

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMELIHARAAN SATWA LANGKA YANG DILINDUNGI SECARA ILEGAL (ANALISA PUTUSAN NOMOR 868/PID.SUS/LH/2021/PN DPS)

Kadek Novita Dewi¹, I Nyoman Gede Sugiarta², Ketut Adi Wirawan³
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
novitadewikadek@gmail.com¹, nyomansugiarta14@gmail.com², wiranisoe1202@gmail.com³

Abstrak

Salah satu keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia adalah pada kekayaan sumber daya alam yang asli. Berdasarkan Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps sebuah kasus pemeliharaan satwa langka yang dilindungi secara ilegal telah terjadi di Jalan Sunset Road. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pemeliharaan satwa langka yang dilindungi di Indonesia dan 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pemeliharaan satwa langka yang dilindungi secara ilegal berdasarkan adanya putusan pengadilan tersebut. Dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan observasi kasus yang terkait dengan metode normatif. Menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan dengan sumber primer dan sekunder. Dikaji dengan analisis sistematis dan dituangkan secara deskriptif. Pengaturan pemeliharaan terhadap satwa langka yang dilindungi terdapat pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kata Kunci: Pemeliharaan Satwa, Ilegal, Putusan

Abstract

One of Indonesia's diversity is its rich natural resources. Based on Decision Number 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps a case of illegal keeping of protected endangered animals has occurred on Sunset Road. Problems in this research: 1) How is the legal regulation on the keeping of protected endangered animals in Indonesia and 2) How is the judge's consideration in imposing a penalty for illegal keeping of protected endangered animals based on the court decision. By utilizing the approach of legislation and observation of cases related to the normative method. Using document studies and literature studies with primary and secondary sources. Studied with systematic analysis and written descriptively. Arrangements for the maintenance of protected endangered animals are contained in Article 40 of Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems.

Keywords: Animal Keeping, Illegal, Verdict

I. PENDAHULUAN

Sumber daya alam yang sangat beragam adalah salah satu anugerah yang diberikan kepada negara Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia flora dan fauna dalam lingkup negara Indonesia adalah kaya dan berlimpah. Dengan adanya berbagai macam kekayaan tersebut yang dimana hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam hayati, terlebih dengan adanya hewan yang langka. Satwa endemik merupakan jenis hewan yang memiliki ciri khas yang unik dikarenakan oleh kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri di hutan. Hutan merupakan sebagai tempat tinggal dari keberagaman satwa ini memiliki berjuta manfaat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi, selain sebagai tempat tinggal bagi beraneka ragam satwa. Sedangkan hutan adalah salah satu anugerah besar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sejuta manfaat salah satunya penghasil oksigen sehingga disebut dengan paru-paru dunia (Ngakan Gede Bagus Widayagraha, I Nyoman Gede Sugiarta 2022).

Dewasa ini, perburuan satwa secara liar sering terjadi sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan pada ekosistem serta dapat menyebabkan terjadinya penurunan populasi terhadap satwa. Perburuan satwa secara liar tidak hanya untuk dikonsumsi sehari-hari namun juga dijadikan sebuah kerajinan berupa hiasan dinding ruangan, kosmetik, obat-obatan dan juga pakaian. Kerajinan ini kemudian dijual dengan nominal yang cukup tinggi dan menjadi sebuah potensi keuntungan yang besar dalam berbisnis, dikarenakan semakin langkanya satwa tersebut maka semakin besar juga nominal yang harus dibayar oleh konsumen. Perdagangan satwa tidak hanya di pasar-pasar gelap namun juga terjadi di media online sehingga menjadikan permintaan pasar yang semakin tinggi karena mudahnya dalam bertransaksi di media online.

Akibat dari perdagangan satwa ini menyebabkan semakin banyaknya satwa yang diburu ataupun dibunuh dan diperjualbelikan tanpa adanya kepedulian terhadap kelestarian satwa tersebut. Hal seperti ini merupakan tindakan melawan hukum yang dapat mengancam keberadaan berbagai jenis satwa serta berkurangnya populasi satwa secara drastis (Mangunjaya, Prabowo, Tobing, Abbas, Saleh, Sunarto, Huda 2017). Tindakan lainnya yang menyebabkan kepunahan satwa ialah pemeliharaan satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah tanpa adanya izin kelayakan. Pemeliharaan satwa langka yang dilindungi yang dilakukan oleh perseorangan sebagai hewan peliharaan tersebut mewajibkan seseorang memiliki sertifikat resmi izin kelayakan dari Menteri (Pasal 10 Ayat 4 huruf a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2005 tanggal 19 Juli 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar).

Pemeliharaan satwa langka yang dilindungi yang dilakukan oleh perseorangan jika tidak dikontrol atau ditindaklanjuti lebih tegas, maka akan menimbulkan permasalahan yang serius yang akan mengakibatkan semakin melonjaknya angka kepunahan satwa dan berdampak pada keseimbangan ekosistem. Tindakan yang tidak bertanggung jawab ini harus diancam dengan pidana berat, dikarenakan kemusnahan satwa ataupun kerusakan ekosistem akan menyebabkan kerugian bagi kelestarian alam dan juga masyarakat, sedangkan untuk pemulihannya tidak akan bisa kembali seperti semula (Renggong 2016).

Pengenaan sanksi terhadap pelaku dalam pelanggaran di bidang lingkungan hidup khususnya satwa adanya dijatuhkan sanksi yang tidak sama, hal tersebut harus sesuai dengan adanya jaksa penuntut yang membuat dakwaan dan juga fakta yang ada sesuai dengan dasar hukum yang akan diungkap selama persidangan berlangsung. Dalam penjatuhan sanksi pidana, pertimbangan hakim merupakan alasan dalam penjatuhan sanksi pidana yang diberikan serta berapa lamanya penjara yang dijatuhkan kepada pelaku. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bersifat tidak pasti, maka dari itu adanya suatu ketentuan berupa maksimum serta minimum dalam hal dijatuhkannya sanksi pidana kepada terdakwa yang harus disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada undang-undang yang mengatur (Anis Dewi Lestari 2021).

Hal ini berkaitan pada kasus pelanggaran terhadap lingkungan hidup khususnya di bidang satwa yaitu pemeliharaan satwa langka yang dilindungi secara ilegal yang terjadi di wilayah hukum Denpasar, di wilayah Sunset Road wilayah selatan Kuta, Bali terdapat salah satu warga yang melakukan hal tersebut. Perkara dalam kasus ini telah diputuskan oleh hakim. Penjatuhan sanksi pidana yang diberikan oleh hakim kepada pelaku dalam kasus ini yaitu dikenakan Pasal 40 ayat 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Berdasarkan pernyataan yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik dalam mengangkat topik ini dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan satwa langka yang dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia serta penerapan sanksi pidana yang lebih tegas, guna memberikan efek jera terhadap pelaku yang melanggar aturan tersebut untuk mengurangi terjadinya perdagangan maupun pemeliharaan satwa langka yang dilindungi secara ilegal. Sebab menjaga kelestarian serta meningkatkan populasi satwa agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dengan baik sangatlah penting untuk keberlangsungan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pemeliharaan satwa langka yang dilindungi di Indonesia dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pemeliharaan satwa langka yang dilindungi secara ilegal berdasarkan Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini memfokuskan kepada penelitian dengan sistem normatif. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto adanya pandangan bahwa hukum doktrinal erat kaitannya dengan metode penelitian jenis normatif (Diantha 2016). Melalui peraturan perundang-undangan dilakukannya pendekatan dalam penelitian ini selain itu juga dengan berkonsep serta adanya kasus-kasus yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik dalam pengumpulan bahan-bahan hukum penunjang dalam penelitian ini dengan kepastakaan yang berupa hukum utama dan pendukung yaitu primer dan sekunder. Yang utama adalah bahan yang berasal dari adanya aturan hukum serta putusan pengadilan. Dan yang merupakan bahan hukum penunjang adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum namun sebagai penjelas dari bahan hukum utama seperti buku-buku hukum yang berisi doktrin atau ajaran mengenai hukum.

Analisis bahan hukum dalam penulisan penelitian ini dengan analisis sistematis yang artinya menganalisa bahan hukum yang diperoleh untuk diuraikan secara sistematis dengan mengikuti alur sistematika pembahasan dan kemudian dituangkan secara deskriptif yakni dengan menggambarkan lebih dalam dari bahan hukum yang diperoleh untuk dipahami secara tepat dan jelas dengan tujuan permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum terhadap Pemeliharaan Satwa Langka yang Dilindungi di Indonesia*

Satwa dalam negara Indonesia disebutkan dalam aturan hukum bahwa makhluk hidup yang hidupnya bergantung pada daratan, air dan juga bisa pada udara satwa merupakan sumber daya alam hewani, dalam kamus Bahasa Indonesia satwa diartikan sebagai binatang (Redi 2014). Dan kata “langka” ini artinya sukar didapat atau jarang ditemukan dikarenakan sangat sedikit oleh sebab itu kelangkaan ini dapat diartikan dengan sebagai situasi yang menunjukkan bahwa sulit didapatkannya sesuatu hal dikarenakan jumlahnya yang sangat terbatas (Abidin 2000). Serta kata “dilindungi” yang mengacu pada satwa ialah mengartikan bahwa perlindungan yang harus diberikan kepada satwa dari bahaya kepunahan.

Dalam pelestarian satwa langka yang dilindungi perlu adanya pengaturan hukum yang secara tegas untuk mengatur pengawasan terhadap satwa langka yang dilindungi agar masyarakat tidak berperilaku sesuka hati dengan cara membunuh, memperniagakan ataupun memelihara secara ilegal. Seperti halnya membunuh harimau untuk diambil bagian tubuhnya untuk dijadikan bahan pakaian, selain itu memelihara satwa yang digolongkan satwa langka yang dilindungi tanpa adanya izin berupa sertifikat resmi. Terancamnya keberadaan satwa menjadikan satwa menjadi langka dan perlu untuk dilindungi hal ini dikarenakan adanya faktor keinginan dari sebagian masyarakat untuk memiliki satwa tersebut diketahui menangkarkan atau memelihara satwa yang langka dengan tidak berdasarkan izin yang legal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah bagian dari adanya pengaturan hukum mengenai lingkungan hidup yang sudah mengatur mengenai adanya tumbuhan dan satwa. Maka pengaturan tersebut dapat diimplementasikan dalam melindungi satwa-satwa atau tumbuhan yang langka salah satu contohnya adalah burung Jalak Bali (Ni Putu Eka Dharma Yanti, I Nyoman Gede Sugiarta 2022).

Adanya CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) yang didirikan dalam rangka perlindungan yang diperhatikan oleh dunia dalam taraf internasional yang dimana adanya aturan tersebut membuat diadakannya suatu larangan bahwa dengan tegas tidak diperbolehkan diperjual belikannya tumbuhan dan juga satwa yang sudah dianggap hampir punah atau langka (Wirawan 2020).

Penetapan jenis satwa langka yang dilindungi yang dilakukan oleh pemerintah pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dikarenakan jumlah populasi dari satwa tersebut menurun, pemanfaatan yang dilakukan tidak secara lestari, terjadinya kerusakan pada habitat satwa, serta terjadinya eksploitasi terhadap

satwa. Oleh sebab itu, masyarakat perlu untuk berpartisipasi dalam melestarikan beraneka ragam jenis satwa langka yang dilindungi dengan cara tidak mengambilnya dari alam, satwa yang telah dilindungi tidak disakiti, tidak memperniagakan hewan yang hampir punah, serta tidak memelihara satwa langka yang dilindungi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Satwa langka yang dilindungi berperan penting dalam menjaga keseimbangan sumber daya alam.

Tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan manusia seperti menangkap, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan dalam keadaan hidup terhadap satwa langka yang dilindungi merupakan tindakan yang melawan hukum. Hal ini dapat mengancam keberadaan satwa langka yang dilindungi dari kepunahan. Mengenai pemeliharaan satwa langka dan hampir punah dan dipelihara oleh oknum yang tidak mengantongi izin yang dapat menyebabkan kepunahan terhadap satwa langka yang dilindungi dikarenakan pemeliharaan satwa langka yang dilindungi harus mendapatkan izin guna menunjukkan adanya kesiapan dari segi teknis, pakan, kandang maupun hal-hal lainnya agar satwa langka yang dilindungi dapat tetap sehat. Kata “izin” ialah bentuk pernyataan mengabdikan atau persetujuan, perizinan yang dimaksud dalam pemeliharaan satwa langka yang dilindungi yaitu berupa pemberian penandaan dan sertifikasi seperti halnya dengan diberikannya tanda-tanda agar dapat dikenali bahwa terdapat perlindungan di tubuh satwa yang dilindungi tersebut berupa tanda cap, tato, atau label yang berisikan nomor dan huruf. Tujuan dari pemberian penandaan dan sertifikasi pada satwa langka yang dilindungi ialah untuk memudahkan dalam tracking atau penelusuran asal usul spesies dari satwa tersebut. Pengajuan izin dalam dipeliharanya hewan-hewan yang terancam punah dan dilindungi dapat diajukan, ini merupakan registrasi yang memenuhi standar kualifikasi mengenai ketentuan tersebut yang telah diatur dalam adanya Peraturan Menteri dalam lingkup kehutanan dan menangani dilindunginya satwa serta tumbuhan yang liar dan langka dengan hal ini maka seseorang akan mendapatkan izin berupa sertifikat resmi izin kelayakan dari Menteri hal tersebut terdapat pada Pasal 10 Ayat 4 huruf a.

Pada Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps menggunakan pengaturan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Adanya tindakan observasi mengenai aturan yang dipakai pada Putusan tersebut yang membahas mengenai ketentuan umum konsep, definisi atau pengertian dari satwa langka yang dilindungi yang digunakan pada putusan tersebut tidak tercantum pada peraturan perundang-undangan tersebut, yang pada dasarnya tujuan dari ketentuan umum ialah menjelaskan konsep, pengertian atau definisi yang digunakan pada peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang bersifat umum yang berlaku pada pasal-pasal di dalam pengaturan tersebut.

Selain itu dari beberapa pengaturan mengenai satwa yang disebutkan dapat dilihat bahwa dari segi usia berlakunya pengaturan-pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak relevan untuk diberlakukan keberadaannya yang disebabkan oleh seiring berjalannya waktu, zaman, perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Jika keberadaan pengaturan tersebut sudah tidak memenuhi prinsip relevansi maka perlu adanya sebuah penyempurnaan dengan melakukan perubahan pada pengaturan-pengaturan yang bertujuan untuk meningkatkannya efektivitas pada pengaturan mengenai satwa dan mempertegas pengaturan dengan lebih diperjelas kembali agar tidak menimbulkan ketidakefektifan. Maka penulis berpendapat bahwa pengaturan yang digunakan pada Putusan tersebut mengenai adanya aturan hukum yang membahas mengenai sumber daya alam serta ekosistem di dalamnya, dan juga adanya aturan pemerintah yang membahas mengenai diawetkannya tumbuhan dan satwa belum terpenuhi sebagai peraturan perundang-undangan yang ideal untuk digunakan sehingga perlu adanya pembaharuan untuk penyempurnaan pada pengaturan tersebut.

2. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Pemeliharaan Satwa Langka yang Dilindungi Secara Ilegal Berdasarkan Putusan Nomor 868/Pid. Sus/LH/2021/PN Dps*

Adanya suatu pertimbangan yang dilakukan oleh hakim menunjukkan bahwa pertimbangan tersebut merupakan posisi paling tinggi serta untuk diarahkannya putusan,

keputusan itu memuat ketentuan serta adil dan meratanya yang diperlukan dalam dijalkannya persidangan, fungsi nya juga yang terlibat di dalamnya, diwajibkannya ada tanggapan yang teliti serta baik (Ida Bagus Mayun Andika Putra, I Nyoman Gede Sugiarta 2021).

Berawal dari saksi yang bernama Sang Ketut Lasia, SH memperoleh informasi dari warga sekitar bahwa ada seseorang yang bertempat tinggal di sekitar Jalan Sunset Road memelihara burung-burung yang berjenis elang bondol, serta adanya jalak putih yang mempunyai tunggir abu yang dimana hewan tersebut adalah dilindungi oleh negara, maka saksi bersama tim BKSDA Bali dan Ditreskrimsus Polda Bali langsung melakukan pengecekan lokasi (TKP) dan bahwa benar mendapatkan terdakwa I Wayan Sukasna, SH telah memelihara seekor satwa langka yang dilindungi dengan Haliastur Indus dan Acridotheres Tertius nama latinnya dari hewan yang dipelihara di rumahnya tersebut yang ditempatkan pada kandang besi. Terdakwa I Wayan Sukasna, SH yang merupakan seorang penghobi memelihara burung ini memperoleh jenis burung elang bondol (Haliastur Indus) dari pemberian seorang temannya 5 tahun yang lalu, sedangkan jenis burung jalak putih tunggir abu (Acridotheres Tertius) diperoleh dengan cara membeli di Pasar Burung Satria dengan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 15 tahun yang lalu. Namun setelah terdakwa I Wayan Sukasna, SH ditanyakan oleh petugas perihal surat izin memelihara satwa langka yang dilindungi, dengan dipeliharanya satwa langka tersebut pemiliknya tidak dapat menunjukkan izin yang ia kantongi artinya pemeliharaan tersebut adalah ilegal. Dalam kasus ini terdakwa tergolong delik aduan yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan jika adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, dan di dalam kasus ini yang dirugikan ialah secara tidak langsung telah merugikan alam dan ekosistemnya.

Dalam pertimbangan perihal keadaan yang meringankan terdakwa tidak mengetahui bahwa burung-burung yang terdakwa pelihara tersebut merupakan jenis satwa langka yang dilindungi, maka penulis berpendapat bahwa terdakwa yang sebagai pecinta burung seharusnya menduga bahwa kedua ekor jenis burung tersebut merupakan satwa langka yang dilindungi dari segi keunikan dan harga yang cukup tinggi dari burung tersebut, maka hal ini perlu dijadikan pertimbangan kembali untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa. Selain itu di samping dari kesalahan terdakwa memelihara dua ekor jenis burung tersebut selama 15 tahun dirawat dengan baik oleh terdakwa sampai saat penangkapan terdakwa dan dua ekor jenis burung tersebut masih dalam keadaan sehat, maka hal ini juga perlu dijadikan pertimbangan perihal keadaan yang meringankan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan hakim mengadili terdakwa I Wayan Sukasna, SH dengan menyatakan bahwa terdakwa I Wayan Sukasna, SH putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa bersalah dengan melakukan tindakan pidana dengan ditemukannya telah memelihara dua ekor jenis burung yang dilindungi dan terancam punah atau langka oleh negara, dengan tidak dikantonginya izin oleh terdakwa tersebut membuat ini adalah tindakan yang ilegal. Penjatuhan pidana oleh hakim selama penjara dalam kurun waktu 1 (satu) bulan dan dikenakannya Rp. 500.000 denda yang mempunyai ketentuan jika tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan adanya 1 (satu) bulan pidana kurungan. Dalam menjatuhkan sanksi pidana menggunakan pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa menurut pendapat penulis kurang ideal dikarenakan perlu adanya penyempurnaan dengan melakukan pembaharuan terhadap pengaturan tersebut baik perihal konsep, asas, serta batas minimum pada pengaturan mengenai satwa guna mempertegas dalam perlindungan satwa.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan rumusan masalah diatas, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut: Pengaturan hukum mengenai satwa secara umum yaitu terdapat dalam beberapa pengaturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2005

Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru. Akan tetapi, pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai “hewan yang hampir punah” yakni mengarah pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Namun setelah diamati, penulis berpendapat bahwa dari segi usia berlakunya peraturan tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak relevan untuk diberlakukan keberadaannya yang disebabkan oleh seiring berjalannya perkembangan jaman. Selain itu konsep mengenai “satwa langka yang dilindungi” tidak diatur dalam ketentuan umum pada aturan hukum yang membahas mengenai adanya perlindungan terhadap sumber daya alam tersebut dapat menyebabkan multitafsir terhadap konsep “satwa langka yang dilindungi.”

Pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim dalam dijatuhkannya pidana kepada kepemilikan satwa langka oleh pelaku, pada Putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan tersebut diatas yakni dipertimbangkannya oleh hakim dalam keadaan yang bisa saja diberatkan atau diringankan, penulis berpendapat bahwa terdakwa yang dikatakan sebagai seorang penghobi memelihara burung dalam putusan tersebut seharusnya menduga bahwa 2 (dua) ekor jenis burung tersebut merupakan satwa langka yang dilindungi dikarenakan dilihat dari segi keunikan dan dari segi harga yang cukup tinggi dari burung tersebut oleh sebab itu hal ini perlu dijadikan pertimbangan kembali terhadap hakim sebagai keadaan yang memberatkan, serta dari 15 tahun hingga saat terjadinya penangkapan terhadap terdakwa dalam kasus ini 2 (dua) ekor burung tersebut dirawat dengan baik dan masih dalam keadaan hidup oleh terdakwa, maka hal ini perlu juga dijadikan pertimbangan oleh hakim sebagai keadaan yang meringankan. Adapun juga mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yaitu dikenakan sanksi pidana pada Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, namun penulis berpendapat bahwa dalam pengenaan sanksi dalam pasal tersebut tidak diaturnya batas minimum sanksi pidananya melainkan hanya diatur mengenai batas maksimumnya saja, padahal bahwasanya sanksi minimum merupakan hal penting untuk memberikan efek jera terhadap pelaku..

2. *Saran*

Serta adapun saran yang dapat diberikan kepada pemerintah, seiring berkembangnya zaman, waktu, dan kebutuhan masyarakat mengenai hukum, dilihat dari pengaturan pemeliharaan satwa langka yang dilindungi dari segi usia berlakunya pengaturan tersebut yang sudah tidak relevan untuk diberlakukan, oleh sebab itu pemerintah perlu adanya penyempurnaan mengenai pengaturan satwa langka yang dilindungi dengan melakukan pembaharuan pada pengaturan tersebut perihal konsep, asas, ataupun sanksi pidana guna mempertegas pengaturan tersebut dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada satwa langka yang dilindungi dari bahaya kepunahan.

Kepada masyarakat, lebih ditingkatkannya rasa kepedulian terhadap satwa maupun satwa yang tergolong dalam satwa langka yang dilindungi agar terwujudnya asas kelestarian dan keberlanjutan yang artinya setiap orang wajib bertanggung jawab terhadap generasi berikutnya dalam upaya pelestarian lingkungan, tumbuhan dan satwa serta mengembalikan kualitas dari lingkungan hidup tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ikhan. 2000. Masa Depan Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Anis Dewi Lestari, Meliana Damayanti. 2021. “Cakupan Alat Bukti sebagai Upaya Pemberantasan Kejahatan Siber (Cyber Crime).” Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 3(1).
Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media.

- Ida Bagus Mayun Andika Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, I. Nyoman Subarnia. 2021. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Penadahan Mobil." Jurnal Interpretasi Hukum 2(2).
- Mangunjaya, Prabowo, Tobing, Abbas, Saleh, Sunarto, Huda, Mulyana. 2017. Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Ngakan Gede Bagus Widyagraha, I Nyoman Gede Sugiarta, Ida Ayu Putu Widiati. 2022. "Partisipasi Masyarakat Blimbingsari dalam Pelaksanaan Kesepakatan Konservasi Taman Nasional Bali Barat." Jurnal Konstruksi Hukum 3(2).
- Ni Putu Eka Dharma Yanti, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani. 2022. "Peran Masyarakat dalam Upaya Pelestarian Hutan Taman Nasional Bali Barat di Desa Eka Sari." Jurnal Interpretasi Hukum 3(2).
- Redi, Ahmad. 2014. Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Renggong, Ruslan. 2016. Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP. Jakarta: Prenada Media.
- Wirawan, Ketut Adi. 2020. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan dan Pembunuhan Satwa yang Dilindungi (Analisa Putusan Nomor 799/Pid.Sus/Lh/2019/Pn Dps)." Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum 15(1).